



NOTARIS

nama notaris, S.H., M.Kn.

Alamat notaris, no telp, fax

Grosse / Turunan / Salinan

**AKTA : PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS
PT ABC SATU DUA TIGA**

**NOMOR : 1
TANGGAL : 31-05-2021**

PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS

PT ABC SATU DUA TIGA

Nomor: 1

-Pada hari ini, Senin tanggal 31-05-2021 (Tiga Puluh Satu Mei Dua Ribu Dua Puluh Satu);

-Pukul 13:53:23 Waktu Indonesia Barat;-----

-Berhadapan dengan Saya, ***notaris***, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris berkedudukan di Jakarta Raya, dengan dihadiri saksi-saksi yang telah saya, Notaris kenal dan nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini.----

1. ***pendiri A***, lahir di -, pada tanggal - (-), Warga Negara Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di Provinsi ----, Jalan ---- Nomor -, Rukun Tetangga ---, Rukun Warga ---, Kelurahan -----, Kecamatan -----, Kabupaten -----; pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan: 1234123412341234;-----

2. ***pendiri B***, lahir di -, pada tanggal - (-), Warga Negara Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di Provinsi ----, Jalan ---- Nomor -, Rukun Tetangga ---, Rukun Warga ---, Kelurahan -----, Kecamatan -----, Kabupaten -----; pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan: 1234123412341235;-----

-untuk selanjutnya ***pendiri A***, ***pendiri B***, dalam akta ini disebut "**Para Pendiri**"). -----

-Penghadap dalam kedudukannya sebagaimana tersebut diatas

dengan ini menerangkan, bahwa dengan tidak mengurangi izin dari pihak yang berwenang,-----

-Para Pendiri telah sepakat dan setuju untuk bersama-sama mendirikan suatu Perseroan Terbatas dengan anggaran dasar sebagaimana yang termuat dalam akta pendirian ini, (untuk selanjutnya cukup disingkat dengan "**Anggaran Dasar**")----- sebagai berikut:-----

----- **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN**-----

----- Pasal 1-----

1. Perseroan Terbatas ini bernama "**PT ABC SATU DUA TIGA**" (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat dengan "**Perseroan**"), berkedudukan di **Jakarta Selatan**. ---

2. Perseroan dapat membuka cabang atau perwakilan di tempat lain, baik didalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan dari Dewan Komisaris.-----

----- **JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN**-----

----- Pasal 2-----

-Perseroan didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas.

----- **MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA**-----

----- Pasal 3-----

Maksud dan tujuan Perseroan ialah:-----

- a. 00011 - PERTANIAN TANAMAN SEMUSIM - Golongan ini mencakup penanaman tanaman yang tidak berlangsung lebih dari dua musim panen. Termasuk penanaman tanaman dalam berbagai media dan budidaya tanaman secara genetik, dan juga penanaman untuk tujuan pembibitan dan pembenihan. ;-
- b. 01111 - PERTANIAN JAGUNG - Kelompok ini mencakup usaha

pertanian jagung mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, dan juga pemanenan dan pasca panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman sereal jagung. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman jagung. ;-----

c. 00001 - PERTANIAN TANAMAN, PETERNAKAN, PERBURUAN DAN KEGIATAN YBDI - Golongan pokok ini mencakup pertanian tanaman pangan, perkebunan dan hortikultura; usaha pemeliharaan hewan ternak dan unggas; perburuan dan penangkapan hewan dengan perangkap serta kegiatan penunjang ybdi yang ditujukan untuk dijual. Termasuk budidaya tanaman dan hewan ternak secara organik dan genetik. Kegiatan pertanian tidak mencakup kegiatan pengolahan dari komoditas pertanian, termasuk dalam Kategori C (Industri Pengolahan). Kegiatan konstruksi lahan seperti pembuatan petak-petak sawah, irigasi saluran pembuangan air, serta pembersihan dan perbaikan lahan untuk pertanian tidak termasuk di sini, tetapi tercakup pada kategori konstruksi (F). ;-----

d. A - PERTANIAN, KEHUTANAN DAN PERIKANAN - Kategori ini mencakup semua kegiatan ekonomi/lapangan usaha, yang meliputi pertanian tanaman pangan, perkebunan, hortikultura, peternakan, pemanenan hasil hutan serta penangkapan dan budidaya ikan/biota air. Kategori ini juga mencakup jasa penunjang masing-masing kegiatan ekonomi tersebut. ;-----

----- M O D A L -----

----- Pasal 4-----

1. Modal dasar Perseroan berjumlah **Rp. xx.xxx.xxx,-** (xxxx

puluh juta Rupiah) terbagi atas x.xxx (xxxxxx) saham,
masing-masing saham bernilai nominal **Rp. 10.000,-**
(sepuluh ribu rupiah). -----

2. Dari modal dasar tersebut ditempatkan dan disetor **25%**
(dua puluh lima persen) atau sejumlah **xxxxx** (seribu dua
ratus lima puluh) saham dengan nilai nominal seluruhnya
sebesar **Rp. xx.xxx.xxx,-** (xxxxxx juta Rupiah) oleh para.
pendiri yang telah mengambil bagian saham dan rincian
serta nilai nominal saham yang disebutkan pada
bagian akhir sebelum penutup akta. -----

3. Saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan oleh
Perseroan menurut keperluan modal Perseroan, dengan
persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham untuk selanjutnya
dapat disingkat dengan RUPS. Pemegang saham yang namanya
tercatat dalam daftar pemegang saham mempunyai hak
terlebih dahulu untuk mengambil bagian atas saham yang
hendak dikeluarkan dalam jangka waktu 14 (empat belas)
hari sejak tanggal penawaran dilakukan dan setiap
pemegang saham berhak mengambil bagian seimbang dengan
jumlah saham yang mereka miliki (proporsional) baik atas
jumlah saham yang akan dikeluarkan maupun atas jumlah
sisa saham yang tidak diambil oleh pemegang saham
lainnya.

4. Apabila jangka waktu penawaran 14 (empat belas) hari
tersebut, telah lewat dan ternyata masih ada sisa saham
yang belum diambil bagian maka Direksi berhak menawarkan
sisa saham tersebut kepada Pihak Ketiga.-----

----- **S A H A M** -----

----- Pasal 5-----

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama.-----
2. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas saham adalah Warga Negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia.-----
3. Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham.-----
4. Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat saham, pemilikan saham dapat dibuktikan dengan surat keterangan atau catatan yang dikeluarkan oleh Perseroan.-----
5. Dalam hal dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap saham diberi sehelai surat saham.-----
6. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua) saham atau lebih yang dimiliki oleh seorang pemegang saham.-----
7. Pada Surat saham harus dicantumkan sekurangnya-kurangnya:
 - a. Nama dan alamat pemegang saham;-----
 - b. Nomor surat saham;-----
 - c. Nilai nominal saham;-----
 - d. Tanggal pengeluaran surat saham.-----
8. Pada surat kolektif saham harus dicantumkan sekurang-kurangnya:-----
 - a. Nama dan alamat pemegang saham;-----
 - b. Nomor surat kolektif saham;-----
 - c. Nomor surat saham dan jumlah saham;-----
 - d. Nilai nominal saham;-----
 - e. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham.-----
5. Surat saham dan surat kolektif saham harus ditandatangani

oleh Direksi.-----

----- **PENGGANTI SURAT SAHAM**-----

----- Pasal 6-----

1. Dalam hal surat saham rusak atau tidak dapat dipakai, atas permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat saham pengganti, setelah surat saham yang rusak atau tidak dapat dipakai tersebut diserahkan kembali kepada Direksi. -----
2. Surat saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dimusnahkan dan dibuat berita acara oleh Direksi untuk dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya.---
3. Dalam hal saham hilang, atas permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat saham pengganti setelah menurut pendapat Direksi kehilangan tersebut cukup dibuktikan dan disertai jaminan yang dipandang perlu oleh Direksi untuk tiap peristiwa yang khusus.-----
4. Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, surat saham yang dinyatakan hilang tersebut, tidak berlaku lagi terhadap Perseroan.-----
5. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran surat saham pengganti, ditanggung oleh pemegang saham yang berkepentingan. -----
6. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) mutatis-mutandis berlaku bagi pengeluaran surat kolektif saham pengganti.-----

----- **PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM**-----

----- Pasal 7-----

1. Pemindahan hak atas saham, harus berdasarkan akta pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindahan atau kuasanya yang sah.-----
2. Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas saham, harus menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham lain dengan menyebutkan harga serta persyaratan penjualan dan memberitahukan kepada Direksi secara tertulis tentang penawaran tersebut.-----
3. Pemindahan hak atas saham harus mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang, jika peraturan perundang-undangan mensyaratkan hal tersebut.-----
4. Mulai hari pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham sampai dengan hari dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham pemindahan hak atas saham tidak diperkenankan.-----
5. Apabila karena warisan, perkawinan atau sebab lain saham tidak lagi menjadi milik Warga Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia, maka dalam jangka waktu 1 (satu) tahun orang atau badan hukum yang bersangkutan, wajib memindahkan hak atas sahamnya kepada Warga Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia, sesuai ketentuan Anggaran Dasar.-----

----- **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM**-----

----- **Pasal 8**-----

1. Rapat Umum Pemegang Saham terdiri atas:
 - a. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan;-----
 - b. Rapat Umum Pemegang Saham lainnya, yang dalam Anggaran Dasar ini disebut juga Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa. -----

2. Istilah Rapat Umum Pemegang Saham dalam Anggaran ini berarti keduanya, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, kecuali dengan tegas dinyatakan lain. -----
3. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan:-----
 - a. Direksi menyampaikan:-----

Laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham;-----

Laporan Keuangan untuk mendapat pengesahan Rapat Umum Pemegang Saham;-----
 - b. Ditetapkan penggunaan laba, dalam hal Perseroan mempunyai saldo laba yang positif;-----
 - c. Diputuskan mata acara lainnya dari Rapat Umum Pemegang Saham lainnya yang telah diajukan sebagaimana mestinya dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar.-----
4. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi atas pengurusan dan Dewan Komisaris atas pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan.-----
5. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan memutuskan mata acara rapat kecuali mata acara rapat yang dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan

Anggaran Dasar. -----

----- **TEMPAT, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN RUPS**-----

----- Pasal 9-----

1. Rapat Umum Pemegang Saham diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha.-----
2. Rapat Umum Pemegang Saham diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan terlebih dahulu kepada para pemegang saham dengan surat tercatat dan/atau dengan iklan dalam Surat Kabar.-----
3. Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal Rapat Umum Pemegang Saham diadakan.-----
4. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham tidak diperlukan dalam hal semua pemegang saham hadir dan semua menyetujui agenda rapat dan keputusan disetujui dengan suara bulat.-
5. Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh Direktur Utama. -
6. Jika Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada Pihak Ketiga, Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi.-----
7. Dalam hal semua Direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada Pihak Ketiga Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris.-----
8. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apa pun yang tidak perlu

dibuktikan kepada Pihak Ketiga, Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan diantara mereka yang hadir dalam rapat.-----

----- **KUORUM, HAK SUARA, DAN KEPUTUSAN RUPS**-----

----- Pasal 10-----

1. Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan apabila Kuorum kehadiran sebagaimana disyaratkan dalam Undang-undang tentang Perseroan Terbatas telah dipenuhi.-----
2. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila Ketua Rapat Umum Pemegang Saham menentukan lain tanpa ada keberatan dari pemegang saham yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
3. Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.-----
4. Rapat Umum Pemegang Saham dapat mengambil keputusan sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang.-----

----- **D I R E K S I**-----

----- Pasal 11-----

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari seorang anggota Direksi atau lebih.-----
2. Jika diangkat lebih dari seorang anggota Direktur, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Direktur Utama.
3. Anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi

hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya
sewaktu-waktu.-----

4. Jika oleh sebab apapun jabatan seorang atau lebih atau semua anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi lowongan harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham, untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.-----
5. Jika oleh sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, untuk sementara Perseroan diurus oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh rapat Dewan Komisaris.
6. Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan paling kurang 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.-----
7. Jabatan anggota Direksi berakhir apabila:-----
 - a. Mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat (6);---
 - b. Tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan;-----
 - c. meninggal dunia;-----
 - d. diberhentikan berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.-----

----- **TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI**-----

----- Pasal 12-----

1. Direksi berhak mewakili Perseroan didalam dan diluar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan baik

yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk:-----

a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank); ---

b. Menjual atau dengan cara lain melepaskan hak-hak atas harta tetap dan perusahaan-perusahaan atau memberati harta kekayaan Perseroan; -----

c. Mengikat Perseroan sebagai penjamin;-----

d. Mendirikan suatu usaha atau turut serta pada perusahaan lain baik didalam maupun diluar negeri;-----

-harus dengan persetujuan Dewan Komisaris.-----

2. a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.-----

b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.--

3. Dalam hal hanya ada seorang anggota Direksi maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Direktur Utama atau anggota Direksi yang lain dalam Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya. -----

----- **RAPAT DIREKSI**-----

----- Pasal 13-----

1. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan setiap waktu: -----

a. Apabila dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota Direksi; -----

b. Atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris; atau -----

c. Atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara. -----

2. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi menurut ketentuan Pasal 9 Anggaran Dasar ini.-----

3. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan dengan surat tercatat yang disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. -----

4. Panggilan Rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat. -----

5. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dalam hal Direktur Utama tidak dapat hadir atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Direksi akan dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari anggota Direksi yang hadir. -----

7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat

Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa.

-
8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua), jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam rapat. - -
9. Keputusan Rapat Direksi diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. -----
- Apabila tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat. -----
10. Apabila suara yang setuju dan tidak setuju berimbang, Ketua Rapat yang akan menentukan. -----
11. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya.-----
- b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir. -----
- c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secarasa dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.-----
12. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa

mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.-----

----- **DEWAN KOMISARIS**-----

----- Pasal 14-----

1. Dewan Komisaris terdiri dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris, apabila diangkat lebih dari seorang anggota Dewan Komisaris, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama.-----
2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris adalah yang memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----
3. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh rapat Umum Pemegang Saham untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.-----
4. Jika oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya lowongan, harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan ayat 2.-----
5. Anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan paling kurang 30 (tiga

puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.-----

6. Anggota Dewan Komisaris dapat diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham dengan menyebutkan alasannya.-----
7. Keputusan untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam Rapat Umum Pemegang Saham.-----
8. Dalam hal keputusan untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan dengan keputusan diluar Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 91 Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT), anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan diberitahu terlebih dahulu tentang rencana pemberhentian dan diberikan kesempatan untuk membela diri sebelum diambil keputusan pemberhentian.-----
9. Pemberian kesempatan untuk membela diri sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak diperlukan dalam hal yang bersangkutan tidak berkeberatan atas pemberhentian tersebut.-----
10. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila: ---
 - a. Mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 5;-----
 - b. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku;-----
 - c. meninggal dunia;-----
 - d. diberhentikan berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.-----

----- **TUGAS DAN WEWENANG KOMISARIS**-----

----- Pasal 15-----

1. Dewan Komisaris dalam rangka pengawasan dan pemberian nasihat setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.-----
2. Dalam menjalankan tugas Dewan Komisaris berhak memperoleh penjelasan dari Direksi atau setiap anggota Direksi tentang segala hal yang ditanyakan-----oleh Komisaris.
3. Dewan Komisaris diwajibkan mengurus Perseroan untuk sementara, dalam hal seluruh anggota Dewan Komisaris diberhentikan untuk sementara atau Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi, dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih di antara anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris. -----
4. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau Dewan Komisaris dalam anggaran dasar ini berlaku pula baginya.

----- **RAPAT DEWAN KOMISARIS**-----

----- Pasal 16-----

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 mutatis-
mutandis berlaku bagi rapat Dewan Komisaris.-----

----- **RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN**-----

----- Pasal 17-----

1. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga
anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk
mendapat persetujuan, sebelum tahun buku dimulai.-----
2. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum
dimulainya tahun buku yang akan datang.-----
3. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu)
Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu)
Desember. Pada setiap akhir bulan Desember, buku
Perseroan ditutup. Untuk pertama kalinya buku Perseroan
dimulai pada tanggal dari Akta Pendirian ini dan ditutup
pada tanggal 31-12-2019 (tiga puluh satu Desember dua
ribu sembilan belas).
4. Direksi menyusun laporan tahunan dan menyediakannya
dikantor Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para
pemegang saham terhitung sejak tanggal pemanggilan Rapat
Umum Pemegang Saham Tahunan.

----- **PENGUNAAN LABA, DAN PEMBAGIAN DIVIDEN** -----

----- Pasal 18-----

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti
tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang
telah disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham

Tahunan dan merupakan saldo laba yang sudah positif, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham tersebut.-----

2. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya Perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali tertutup seluruhnya. -----
3. Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir. -----

----- **PENGUNAAN CADANGAN**-----

----- Pasal 19-----

1. Penyisihan laba bersih untuk cadangan sampai mencapai 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dipenuhi oleh cadangan lain.-----
2. Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen), Rapat Umum Pemegang Saham dapat memutuskan agar jumlah kelebihannya digunakan bagi keperluan Perseroan.--
3. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum dipergunakan untuk menutup kerugian dan kelebihan cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang penggunaannya belum ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham harus dikelola oleh Direksi dengan cara yang tepat menurut pertimbangan Direksi, setelah memperoleh

persetujuan Dewan Komisaris serta memperhatikan peraturan perundang-undangan.-----

----- **KETENTUAN PENUTUP**-----

----- Pasal 20-----

Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, akan diputus dalam Rapat Umum Pemegang Saham.-----

-Akhirnya, Penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut diatas menerangkan bahwa: -----

1. Modal ditempatkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 2 diambil bagian dan disetor penuh dengan uang tunai melalui kas Perseroan, oleh para pendiri yaitu:-----

a. ***pendiri A*** tersebut, sejumlah 625 (enam ratus dua puluh lima) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. x.xxx.xxx,- (xxxxxxxxxxxxxxx Rupiah) atau lebih kurang 50% (lima puluh persen) dari jumlah seluruh saham yang dikeluarkan Perseroan.

b. ***pendiri B*** tersebut, sejumlah 625 (enamratus dua puluh lima) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. x.xxx.xxx,- (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Rupiah) atau lebih kurang 50% (lima puluh persen) dari jumlah seluruh saham yang dikeluarkan Perseroan. Sehingga seluruhnya berjumlah **1.250** (seribu dua ratus lima puluh) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar

Rp. xx.xxx.xxx,- (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Rupiah).

2. Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 11 ayat (3) dan Pasal 14 ayat (3) Anggaran Dasar ini mengenai tata cara

pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris, telah diangkat sebagai:-----

-Direktur Utama : ***pendiri A*** tersebut;

-Komisaris Utama : ***pendiri B*** tersebut;

-Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan.-----

-Selanjutnya Penghadap menerangkan dengan ini memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Saya, Notaris, untuk mengajukan permohonan untuk mendapatkan Pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sehubungan dengan Pendirian Perseroan, untuk keperluan tersebut dengan ini menyatakan bahwa:-----

1. Informasi dan data yang disampaikan dalam permohonan yang disampaikan oleh Notaris kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, adalah yang sebenarnya tidak lain dari yang sebenarnya;-----

2. Permohonan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, tersebut telah memenuhi syarat dan tidak melanggar larangan apapun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

3. Siap menerima segala bentuk sanksi, termasuk tetapi tidak terbatas sanksi pidana, perdata, dan/atau administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

4. Dengan menyetujui pernyataan tersebut di atas, berarti siap bertanggungjawab penuh dan dengan ini menyatakan dianggap turut menandatangani pernyataan yang dibuat oleh saya, Notaris dan dengan ini menyatakan bahwa pernyataan

ini adalah merupakan pernyataan yang sah, dengan demikian
membebaskan Saya Notaris dari segala tuntutan merupakan
apapun juga.-----

-Penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran,
keaslian dan kelengkapan identitas pihak-pihak yang namanya
tersebut dalam akta ini dan seluruh dokumen yang menjadi
dasar dibuatnya akta ini tanpa ada yang dikecualikan, yang
disampaikan kepada saya, Notaris, sehingga apabila
dikemudian hari sejak ditandatangani akta ini timbul
sengketa dengan nama dan dalam bentuk apapun yang disebabkan
karena akta ini, maka Penghadap yang membuat keterangan
dengan ini berjanji dan mengikatkan dirinya untuk
bertanggung jawab dan bersedia menanggung resiko yang timbul
dengan ini Penghadap menyatakan dengan tegas membebaskan
saya, Notaris dan Saksi-saksi dari turut bertanggung jawab
dan memikul baik sebagian maupun seluruhnya akibat hukum
yang timbul karena sengketa tersebut.-----

-Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris. -----

-Selanjutnya Penghadap juga menyatakan telah mengetahui,
memahami dan menyetujui isi akta ini dan kemudian Penghadap
membubuhkan sidik jari jempol / ibu jari kanan dan kirinya
pada lembaran tersendiri dihadapan saya, Notaris, dan saksi-
saksi, yang dilekatkan pada minuta akta ini.-----

----- **DEMIKIANLAH AKTA INI**-----

Dibuat sebagai minuta dan dilaksanakan di Provinsi Banten
pada hari dan-----
tanggal tersebut dalam kepala akta ini, dengan dihadiri
oleh:

1. ***saksi A***, lahir Tangerang, pada tanggal dd-mm-yyyy (*tanggal* *bulan* *tahun*), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Barat, Jalan Pulau ABC A/7, Rukun Tetangga 123, Rukun Warga 456, Kelurahan ABCABC, Kecamatan SATUDUA; dan-----

2. ***saksi B***, Sarjana Hukum, lahir di Lampung, pada tanggal dd-mm-yyyy (*tanggal* *bulan* *tahun*), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Barat, Jalan Pulau ABC A/7, Rukun Tetangga 123, Rukun Warga 456, Kelurahan ABCABC, Kecamatan SATUDUA; (untuk sementara berada di Provinsi DKI Jakarta);-----

-keduanya pegawai saya, Notaris, sebagai saksi-saksi.-----

-Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada Penghadap dan saksi-saksi, maka dengan segera ditandatangani akta ini oleh Penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris dan kemudian Penghadap juga membubuhkan sidik jari jempol / ibu jari kanan dan kirinya pada lembaran tersendiri.-----

-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan.-----

- **DIKELUARKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA** -



ttd

***nama notaris*, S.H., M.Kn.**